



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. Drh Hj Ati Purnamawati binti Emon, tanggal lahir 01 Juli 1961 / umur 58, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. DR. Moch Hatta RT.005 RW.012 Kel. Sukamanah Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon I;
2. Sena Satyadarma Wahyudin bin Budi Utama Wahyudin, tanggal 24 Mei 1989 / umur 30, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komp GBA I Blok J No.37 RT.006 RW.015 Kel. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon II;
3. Fajrin Rizki Wahyudin Bin Budi Utama, tanggal lahir, 21 Maret 1992 / 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komp Gba I Blok J No.37 Rt.006 Rw.015 Kel. Bojongsoang Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Asep Iwan Ristiawan, SH dan Jajang Nurhidayat, SH., Advokat yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.6. Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 Januari 2020 yang telah didaftar dalam

Halaman 1 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kuasa Nomor 0276/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal
16 Januari 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 17 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 49/Pdt.P/2020/PA.Tmk tanggal 04 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu telah menikah seorang laki-laki bernama Budi Utarma Wahyudin bin Ukay Tarma dengan seorang perempuan bernama Drh Hj Ati Purnamawati binti Emon (Pemohon I), sebagaimana tercatat di KUA Kecamatan Lengkung Bandung pada tanggal 15 Maret 1987, dengan Nomor Akta Nikah 610/32/III/1987;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Sena Satyadarma Wahyudin bin Budi Utarma Wahyudin (Sebagai Pemohon II);
 - Fajrin Rizki Wahyudin bin Budi Utarma Wahyudin (Sebagai Pemohon III)
3. Bahwa selama berumah tangga tinggal di daerah Jl. DR. Moch Hatta RT.005 RW.012 Kel. Sukamanah Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, tidak ada orang lain yang mengganggu dan tidak ada pihak lain dalam kehidupan keluarga tersebut;
4. Bahwa, kemudian Budi Utarma Wahyudin bin Ukay Tarma meninggal dunia di Bandung pada tanggal 25 Desember 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: AM.643.0002260;
5. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum Budi Utarma Wahyudin bin Ukay Tarma meninggalkan sebuah rumah di daerah Jl. DR. Moch Hatta RT.005 RW.012 Kel. Sukamanah Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang

Halaman 2 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini menjadi tempat tinggalnya semasa hidup,:

6. Bahwa ketika meninggal dunia, almarhum Budi Utama Wahyudin bin Ukay Tarma meninggalkan ahli waris yaitu:

- 6.1. Drh Hj Ati Purnamawati binti Emon (istri);
- 6.2. Sena Satyadarma Wahyudin bin Budi Utama Wahyudin (anak laki-laki pertama) ;
- 6.3. Fajrin Rizki Wahyudin bin Budi Utama Wahyudin (anak laki-laki kedua)

7. Bahwa para pemohon (ahli waris) semuanya beragama islam;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Sah dari Almarhum Budi Utama Wahyudin bin Ukay Tarma sesuai Hukum agar selanjutnya dapat mengurus proses penjualan rumah peninggalan pewaris, yang dimaksudkan untuk pembagian waris;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana yang terurai diatas, maka Para Pemohon mohon dengan hormat, agar kiranya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Budi Utama Wahyudin bin Ukay Tarma adalah:

- 2.1. Drh Hj Ati Purnamawati binti Emon (istri);
- 2.2. Sena Satyadarma Wahyudin bin Budi Utama Wahyudin (anak laki-laki pertama);
- 2.3. Fajrin Rizki Wahyudin bin Budi Utama Wahyudin (anak laki-laki kedua)

3. Membebaskan Biaya perkara sesuai hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Tasikmalaya berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Asep Iwan Ristiawan, SH dan Jajang Nurhidayat, SH., Advokat yang mengambil domisili di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.6. Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0276/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 16 Januari 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 3278024107610182 tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3204082405890004 tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 3278032307730007 tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pewaris Nomor 3278020407110021 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.4;

Halaman 4 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3278020601200001 tanggal 10 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 3204082311120023 tanggal 02 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Pemohon III Nomor 3204080207190005 tanggal 02 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 9067/1988 tanggal 08 Agustus 1973 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 4960/1989 tanggal 29 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, bukti P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 3455/1992 tanggal 1 April 1992 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 610/32/III/1987 Tanggal 16 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lengkon, bukti P.11;
12. Fotokopi Akta Kematian atas nama Pewaris Nomor 3278-KM-0601202-0005 tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah diregister Lurah Sukamanah dan Camat Cipedes tanggal 6 Januari 2020, bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Kematian atas nama ayah pewaris Nomor 474.3/27/II/Des.2004/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Bojongloa, bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Kematian atas nama ibu pewaris Nomor 474.3/28/II/Des.2004/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Desa Bojongloa, bukti P.15;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.15;

B. Saksi;

1. **Fauzi Setia Dharmadi S.E. bin Endang Rachmat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Perum Bumi Indah Pasundan RT 005 RW 010 Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Budi Utama Wahyudin;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Ukay Tarma dan ibu bernama Titing
- Bahwa ayah pewaris bernama Ukay Tarma dan telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1995 dan ibu kandung pewaris bernama Titing yang meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1985, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan Hj. Ati Purnamawati pada tanggal tanggal 15 Maret 1987 di Lengkong;
- Bahwa selama menikah pewaris dan Hj. Ati Purnamawatitelah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama Sena Satyadarma Wahyudin dan Fajrin Rizki Wahyudin
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa rumah;

Halaman 6 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus proses penjualan rumah peninggalan pewaris untuk dibagi waris;
- 2. **Dindin bin Sabiin**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Much. Hatta 52 rt 005 rw 012 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga Pemohon I;
 - Bahwa pewaris bernama Budi Utama Wahyudin merupakan anak kandung dari Ukay Tarma dan Titing;
 - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1985 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1995;
 - Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pada tanggal tanggal 15 Maret 1987 di Lengkong Bandung, pewaris telah menikah dengan Hj. Ati Purnamawati;
 - Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama Sena Satyadarma Wahyudin dan Fajrin Rizki Wahyudin
 - Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
 - Bahwa Pewaris memiliki harta berupa rumah;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus proses penjualan rumah peninggalan pewaris untuk dibagi waris;

Halaman 7 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 16 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0276/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 16 Januari 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Budi Utarma Wahyudin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.15 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch*

Halaman 8 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Budi Utarna Wahyudin dan Hj. Ati Purnamawati adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 1987 di Lengkong Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 s/d 10 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dan Pemohon III terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung Budi Utarna Wahyudin dan Hj. Ati Purnamawati (Pemohon I);

Halaman 9 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Budi Utarma Wahyudin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Surat Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa ayah pewaris bernama Ukay Tarma telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa ibu pewaris bernama Titing telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1985;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris Budi Utarma Wahyudin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Budi Utarma Wahyudin adalah anak kandung dari ayah bernama Ukay Tarma dan ibu bernama Titing;
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 1995 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 1985, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Hj. Ati Purnamawati pada tanggal 15 Maret 1987 di Lengkong Bandung ;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama Sena Satyadarma Wahyudin dan Fajrin Rizki Wahyudin

1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2019 disebabkan karena sakit;

2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa rumah;

3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus proses penjualan rumah peninggalan pewaris untuk dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Budi Utama Wahyudin beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Budi Utama Wahyudin harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;

Halaman 11 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah istri pewaris dan dua anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, istri dan dua anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Budi Utarma Wahyudin Bin Ukay Tarma (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus proses penjualan rumah peninggalan pewaris untuk dibagi waris terhadap harta peninggalan berupa rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan

Halaman 12 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon:
 - 2.1. Drh Hj Ati Purnamawati binti Emon (istri);
 - 2.2. Sena Satyadarma Wahyudin bin Budi Utarma Wahyudin (anak laki-laki)
 - 2.3. Fajrin Rizki Wahyudin bin Budi Utarma Wahyudin (anak laki-laki)adalah ahli waris almarhum Budi Utarma Wahyudin bin Ukay Tarma.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, LC., M.E.I sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Jamadi, LC., M.E.I

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Tmk



ttd

Mariya Ulfah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Uun Unamah, S.Ag.